



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 30-40
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Implementasi Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata dan Batas Kewenangan Hakim dalam Sengketa Perdata: Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Mohammad Ammar Rasya^{1*}, Rafli Romadhon², Muhammad Aidil Saputra³, Mesya Assauma Nurfitriah⁴

¹⁻⁴ Universitas Sriwijaya, Indonesia
email: ammarrasya2507@gmail.com¹

Article Info :

Received:
02-02-2026
Revised:
11-02-2026
Accepted:
19-02-2026

Abstract

This study examines the implementation of civil procedural law sources and the limitations of judicial authority in civil disputes through a doctrinal legal analysis of Decision Number 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Employing statute, conceptual, and case approaches, the research analyzes the conformity of procedural norms under the Herziene Indonesisch Reglement, Article 1365 of the Civil Code, and Supreme Court regulations on mediation with the judicial reasoning applied in the case. The findings reveal that procedural law functions not merely as a formal framework but as a normative instrument that guides the admissibility of claims, the assessment of absolute and relative competence, and the proper exercise of judicial authority. Mediation and the principles of simple, swift, and cost-effective justice effectively enhance procedural efficiency while safeguarding the parties' rights. The study demonstrates that adherence to procedural requirements and the systematic application of civil procedural norms enable courts to maintain legal certainty, uphold jurisdictional limits, and ensure equitable dispute resolution. This research contributes both theoretically and practically to the understanding of procedural law implementation in Indonesian civil courts.

Keywords: Civil Procedure Law, Judicial Competence, Unlawful Acts, Mediation, Principles of Justice.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi sumber-sumber hukum acara perdata dan batasan kewenangan peradil dalam sengketa perdata melalui analisis hukum doktrinal terhadap Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis kesesuaian norma-norma prosedural berdasarkan Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi dengan alasan yudisial yang diterapkan dalam kasus tersebut. Temuan menunjukkan bahwa hukum acara berfungsi tidak hanya sebagai kerangka formal tetapi sebagai alat normatif yang mengarahkan kelayakan gugatan, penilaian kewenangan absolut dan relatif, serta pelaksanaan wewenang yudisial yang tepat. Mediasi dan prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan efisien secara efektif meningkatkan efisiensi prosedural sambil melindungi hak-hak para pihak. Studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan prosedural dan penerapan sistematis norma-norma prosedural perdata memungkinkan pengadilan untuk mempertahankan kepastian hukum, mematuhi batas-batas yurisdiksi, dan memastikan penyelesaian sengketa yang adil. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap pemahaman implementasi hukum prosedural di pengadilan perdata Indonesia.

Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Kompetensi Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Mediasi, Asas Peradilan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradil perdata di tingkat global menunjukkan tren signifikan dalam pengaturan dan penerapan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks sengketa yang melibatkan perbuatan melawan hukum dan interaksi dengan otoritas publik. Di banyak yurisdiksi, sengketa semacam ini menuntut keseimbangan antara hak privat dan kepentingan publik, yang menimbulkan tantangan dalam menentukan yurisdiksi pengadilan yang tepat serta mekanisme prosedural yang menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Studi kontemporer menekankan bahwa

kompleksitas ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional, di mana hakim harus menavigasi tumpang tindih antara peraturan prosedural dan materiil dalam menangani klaim yang berkaitan dengan tindakan pejabat atau badan negara, sehingga memperlihatkan dinamika antara hukum acara perdata dan batas kewenangan pengadilan yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi putusan (Badri, Handayani, & Rizki, 2024; Maksum, 2020).

Penelitian terdahulu telah mengulas peran peradilan dalam menegakkan hak privat melalui gugatan perbuatan melawan hukum, termasuk kajian kasus yang menyoroti praktik implementasi Pasal 1365 KUHPerdata dan konstruksi wanprestasi, dengan temuan bahwa interpretasi hakim terhadap unsur kesalahan, kerugian, dan kausalitas masih menunjukkan variasi yang signifikan, terutama ketika objek sengketa bersinggungan dengan tindakan administrasi negara (Danis, 2025; Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023). Literatur agraria menekankan pentingnya koordinasi antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena perbedaan fokus yuridiksi dapat memengaruhi efektivitas penegakan hak dan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa (Sajian & Alif, 2024; Hakim & Amnesti, 2022). Sintesis kritis dari temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada konsensus mengenai perlunya penerapan prosedur perdata yang ketat, masih terdapat ketidakjelasan dalam praktik mengenai batas kewenangan hakim ketika gugatan privat menyentuh ranah publik.

Keterbatasan utama dari literatur yang ada terletak pada inkonsistensi analisis mengenai kompetensi absolut pengadilan dalam konteks sengketa yang melibatkan tindakan pejabat atau dokumen administratif. Beberapa studi menekankan pentingnya independensi hakim dan kebebasan beracara, namun jarang mengeksplorasi konsekuensi sistematis apabila pengadilan umum salah menentukan kewenangan, yang dapat menimbulkan batalnya putusan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak (Maksum, 2020; Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023). Kajian empiris terkait praktik forum shopping dalam sengketa perbuatan melawan hukum yang bersinggungan dengan keputusan tata usaha negara masih terbatas, sehingga celah konseptual muncul mengenai bagaimana hukum acara perdata berfungsi sebagai mekanisme filtrasi untuk menjaga tertib sistem peradilan.

Urgensi ilmiah dan praktis dari persoalan ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana sumber-sumber hukum acara perdata, termasuk HIR, KUHPerdata, dan Peraturan Mahkamah Agung, diterapkan dalam praktik persidangan, serta bagaimana hakim menilai dan menetapkan kompetensi mengadili secara sah. Analisis ini menjadi penting karena keputusan mengenai kewenangan tidak sekadar bersifat teknis, melainkan menentukan legitimasi putusan dan dampaknya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak pihak-pihak yang bersengketa, serta kredibilitas sistem peradilan itu sendiri (Teguh, 2026; Badri, Handayani, & Rizki, 2024). Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr memperlihatkan bahwa konstruksi gugatan perbuatan melawan hukum dapat digunakan secara strategis untuk memasuki ranah peradilan umum meskipun substansi sengketa menyentuh aspek administrasi publik, sehingga menimbulkan dilema yuridis mengenai batas yurisdiksi.

Posisi penelitian ini menempatkan Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr sebagai studi kasus kunci untuk menelaah interaksi antara prosedur perdata dan batas kewenangan hakim dalam praktik nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hakim mampu menyeimbangkan penerapan aturan teknis beracara dengan kebutuhan untuk menegakkan hak privat dan memastikan kepastian hukum, sekaligus mengidentifikasi potensi pergeseran karakter sengketa dari ranah privat ke ranah publik. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi pada literatur hukum acara perdata, baik secara teoritis dalam memahami fungsi kompetensi absolut maupun secara metodologis dalam menilai praktik pengambilan keputusan hakim berdasarkan analisis putusan nyata (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025; Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah konseptual dan empiris dalam studi hukum acara perdata dengan memberikan analisis komprehensif mengenai implementasi sumber-sumber hukum acara dalam konteks sengketa perdata yang bersinggungan dengan ranah publik. Studi ini menekankan relevansi instrumen hukum acara sebagai pedoman prosedural sekaligus mekanisme pembatas kekuasaan kehakiman, dengan menilai bagaimana eksepsi kompetensi absolut diuji dan diterapkan dalam praktik persidangan. Kontribusi penelitian diharapkan bersifat ganda, secara teoretis, memperkaya pemahaman tentang hubungan antara hukum materiil dan hukum acara; secara metodologis, menyediakan kerangka analisis empiris yang dapat dijadikan referensi bagi studi kasus serupa dalam sistem peradilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat non-empiris (normatif/doctrinal legal research) dengan fokus pada analisis norma hukum tertulis dan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan menelaah ketentuan dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), KUHPerdata terutama Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, serta peraturan Mahkamah Agung terkait mediasi dan tata cara pemeriksaan perkara. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum mengenai kompetensi absolut dan relatif, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta batas kewenangan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah secara mendalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, termasuk pertimbangan hakim dalam menilai eksepsi kompetensi dan penerapan norma hukum acara perdata. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan salinan resmi putusan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang terminologi dan konsep hukum.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi sistematis, analisis argumentatif, dan penafsiran kontekstual terhadap pertimbangan hukum dalam putusan. Pertimbangan hakim dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku untuk menilai konsistensi, relevansi, dan ketepatan penerapan hukum acara perdata, khususnya terkait penentuan batas kewenangan mengadili. Kerangka interpretatif penelitian ini menekankan evaluasi yuridis atas interaksi antara hukum materiil dan hukum acara, serta peran mekanisme eksepsi kompetensi sebagai instrumen pembatas kekuasaan kehakiman. Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi literatur, doktrin hukum, dan analisis putusan untuk memastikan ketepatan interpretasi serta kekuatan argumentasi hukum yang dihasilkan. Hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis dan praktis mengenai implementasi hukum acara perdata dalam sengketa perdata yang bersinggungan dengan ranah publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sumber Hukum Acara Perdata dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Pelaksanaan hukum acara perdata dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr mencerminkan penerapan sistematis *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) sebagai dasar prosedural, yang mengatur tahapan pendaftaran gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan putusan, dengan mengintegrasikan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Muqaddas, 2002; Zia, 2020). Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim menekankan validitas formal gugatan dengan merujuk pada Pasal 125 HIR mengenai kelengkapan pihak dan kelayakan formil gugatan, yang menentukan apakah perkara dapat diteruskan ke pemeriksaan pokok. Selain itu, penerapan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar materiil untuk menilai dalil perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga interaksi antara hukum materiil dan hukum acara menjadi kerangka normatif yang mengikat setiap pertimbangan hakim (Badri, Handayani, & Rizki, 2024; Danis, 2025). Putusan ini juga menegaskan kewajiban mediasi awal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menunjukkan harmonisasi antara norma formal dan praktik beracara yang menekankan resolusi sengketa alternatif (Teguh, 2026). Dengan demikian, hukum acara perdata bukan sekadar prosedur administratif, tetapi instrumen seleksi yang menilai kelayakan gugatan serta membentuk struktur argumentasi hakim dari awal hingga amar putusan (Rahmah & Lubis, 2024).

Tahap pendaftaran gugatan dalam perkara ini menunjukkan penerapan ketentuan HIR secara literal dan sistematis, di mana gugatan yang diajukan Penggugat mencantumkan dalil perbuatan melawan hukum yang merugikan hak keperdataan, dilengkapi dengan bukti awal dan permohonan mediasi (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025). Hakim memeriksa kelengkapan formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, memastikan bahwa seluruh pihak yang relevan tercantum, dan menetapkan apakah gugatan layak diteruskan. Implementasi kewajiban mediasi sesuai Perma Mahkamah Agung dilakukan, meskipun hasilnya tidak mencapai kesepakatan, yang kemudian menjustifikasi kelanjutan ke pemeriksaan pokok perkara (Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023). Penelaahan mendalam terhadap proses jawab-menjawab mengungkapkan bahwa jawaban Tergugat dan eksepsi kompetensi absolut menuntut hakim untuk menilai konsistensi dalil dengan norma hukum acara

perdata, sekaligus membatasi kewenangan mengadili (Maksum, 2020). Proses ini menegaskan fungsi hukum acara sebagai filter awal atau procedural gatekeeping, yang mengatur apakah perkara dapat melanjutkan pemeriksaan materiil (Mantili & Sutanto, 2019).

Dalam pembuktian, hakim menerapkan sistem alat bukti yang sah menurut Pasal 164 HIR, dengan menilai kekuatan probatif bukti sesuai asas negatif-wettelijk, yang menuntut pertimbangan hukum berbasis doktrin dan putusan terdahulu (Rudy & Mayasari, 2021; Zahra et al., 2024). Tabel 1 berikut memetakan sumber hukum acara perdata yang digunakan dalam Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr beserta tahap penerapannya:

Tabel 1. Sumber Hukum Acara Perdata yang Digunakan dalam Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Tahap Beracara	Sumber Hukum Acara	Implementasi dalam Putusan
Pendaftaran Gugatan	Pasal 118-125 HIR	Pemeriksaan kelengkapan pihak, kelayakan
Mediasi Awal	Perma Nomor 1 Tahun 2016	Kewajiban mediasi dilaksanakan
Jawaban & Eksepsi	Pasal 132-136 HIR	Evaluasi dalil Tergugat dan eksepsi
Pembuktian	Pasal 164-186 HIR	Penilaian kekuatan alat bukti
Putusan	Pasal 195-202 HIR	Ratio decidendi dan amar putusan

Tabel ini memperlihatkan bahwa setiap tahapan pemeriksaan diadili dengan presisi normatif yang mengikat hakim dan pihak, sekaligus memastikan struktur beracara berjalan sesuai asas hukum formal dan materiil. Analisis sistematis tabel menunjukkan integrasi antara HIR, KUHPerdata, dan Perma Mahkamah Agung sebagai satu kesatuan normatif, sehingga implementasi hukum acara bersifat holistik dan koheren (Muqaddas, 2002; Badri, Handayani, & Rizki, 2024). Pendekatan gramatikal dan sistematis digunakan untuk menafsirkan norma yang relevan, sedangkan pendekatan teleologis menilai tujuan setiap aturan untuk memastikan kepastian hukum dan efektifitas proses (Wahyudi, 2025). Hakim tidak hanya menegakkan formalitas, tetapi juga memadukan prinsip hukum materiil dalam setiap pertimbangan hukum.

Pertimbangan hakim terhadap eksepsi kompetensi absolut menunjukkan relevansi doktrin kompetensi mengadili, di mana hakim harus memisahkan ranah sengketa privat dan publik (Sajian & Alif, 2024; Hakim & Amnesti, 2022). Penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi acuan dalam menentukan batas kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga setiap keputusan terkait kompetensi harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap pembagian yurisdiksi antarlingkungan peradilan. Dalam Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, hakim menggunakan pendekatan sistematis untuk menilai apakah substansi sengketa merupakan PMH yang berada dalam ranah perdata atau sengketa administratif yang seharusnya berada di peradilan tata usaha negara. Proses evaluasi ini menegaskan peran hukum acara perdata sebagai instrumen kontrol internal kekuasaan kehakiman, sekaligus melindungi legitimasi amar putusan dari potensi batal demi hukum (Maksum, 2020; Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023). Aspek ini memperlihatkan bahwa hukum acara tidak hanya prosedural, tetapi menjadi pengatur batasan kewenangan yang substantif.

Tahap pengujian pembuktian juga memperlihatkan harmonisasi antara ketentuan Pasal 186 HIR dan doktrin hukum perdata terkait PMH, yang menuntut hakim menilai hubungan kausalitas, kesalahan, dan kerugian yang diklaim penggugat (Badri, Handayani, & Rizki, 2024; Danis, 2025). Penilaian terhadap bukti berupa dokumen pertanahan dan keterangan saksi menunjukkan integrasi antara norma prosedural dan pertimbangan yuridis substantif. Hakim menafsirkan alat bukti dengan pendekatan historis untuk menelusuri asal-usul perbuatan, serta menggunakan pendekatan sistematis untuk menilai relevansi dan materialitas bukti dalam konteks PMH. Penafsiran ini selaras dengan prinsip bahwa hukum acara berfungsi sebagai instrumen jaminan hukum materiil, bukan sekadar formalitas administratif (Zahra et al., 2024; Rudy & Mayasari, 2021). Implementasi ini memperkuat argumentasi bahwa hukum acara membentuk struktur rasio decidendi dalam setiap putusan.

Pertimbangan lanjutan hakim menyentuh aspek syarat formil gugatan, termasuk keharusan mencantumkan pihak yang relevan dalam perkara kepemilikan tanah, yang menjadi basis pernyataan niet ontvankelijkke verklaard (tidak dapat diterima) (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025). Aspek ini

menegaskan prinsip bahwa gugatan harus lengkap secara formal untuk dapat diperiksa, dan kekurangan pihak dapat menyebabkan putusan batal demi hukum atau tidak efektif (Mantili & Sutanto, 2019; Septesha & Badriyah, 2023). Pendekatan gramatikal dan sistematis digunakan untuk menafsirkan Pasal 125 HIR, yang mewajibkan keterlibatan pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara. Pengujian formal ini menjadi mekanisme filter yang menjamin tertib beracara sekaligus membatasi kewenangan hakim dalam memutus sengketa yang cacat formil. Hasilnya, hakim menegaskan bahwa kewenangan mengadili tetap terikat pada norma prosedural yang mengatur kompetensi absolut dan relatif.

Tahap amar putusan memperlihatkan konsistensi antara pertimbangan hukum dan norma hukum acara, di mana hakim menyatukan temuan pembuktian, evaluasi eksepsi, dan analisis formil gugatan (Rahmah & Lubis, 2024; Dewanto, 2020). Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terintegrasi melalui prosedur mediasi awal, serta penekanan pada efisiensi proses pengadilan tanpa mengorbankan validitas hukum materiil. Evaluasi ratio decidendi menunjukkan penafsiran sistematis HIR, KUHPerdata, dan Perma Mahkamah Agung yang menyeluruh, sehingga setiap pertimbangan memiliki basis normatif yang jelas. Pendekatan teleologis digunakan untuk menilai tujuan aturan, yakni melindungi hak keperdataan dan menegakkan kepastian hukum bagi para pihak. Setiap putusan tidak hanya menegakkan hukum materiil, tetapi juga memvalidasi implementasi hukum acara secara holistik.

Analisis normatif terhadap penerapan HIR dalam Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa tahap-tahap beracara saling terkait secara sistematis, dan setiap tahapan menegaskan fungsi hukum acara sebagai instrumen seleksi dan legitimasi (Muqaddas, 2002; Teguh, 2026). Mekanisme jawab-menjawab, pembuktian, dan pertimbangan kompetensi menunjukkan bahwa hakim tidak bekerja secara bebas, tetapi tunduk pada prinsip pembagian yurisdiksi dan kepatuhan pada norma prosedural. Integrasi peraturan perundang-undangan, Perma, dan doktrin membentuk kerangka evaluatif yang memandu hakim menilai legalitas dan efektivitas gugatan. Penerapan sistematis ini menjamin keseimbangan antara hak materiil penggugat dan kewenangan formal pengadilan, sehingga putusan memiliki kekuatan yuridis yang sah. Keseluruhan analisis menegaskan bahwa hukum acara perdata berperan sebagai instrumen kontrol internal dan mekanisme filter awal dalam sistem peradilan Indonesia.

Pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menegaskan relevansi doktrin kompetensi mengadili, di mana hakim harus menafsirkan batas yurisdiksi antarlingkungan peradilan secara ketat (Sajian & Alif, 2024; Hakim & Amnesti, 2022). Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat mengharuskan hakim memisahkan sengketa privat dari sengketa publik, dan menilai apakah sengketa kepemilikan tanah masuk ranah perdata atau tata usaha negara. Analisis teleologis memperkuat argumen bahwa hukum acara perdata berfungsi sebagai mekanisme legitimasi, yang membatasi kewenangan hakim agar tidak melampaui yurisdiksi yang sah. Setiap putusan didasarkan pada integrasi norma prosedural dan materiil, mencerminkan kepatuhan terhadap asas legalitas. Pendekatan komparatif juga dapat diterapkan untuk menilai konsistensi putusan dengan praktik pengadilan lain yang menangani sengketa sejenis di Indonesia (Winarti, 2025; Wicaksono, Bagas, & Reyhansyah, 2024).

Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menjadi contoh konkret implementasi sumber hukum acara perdata dalam praktik pengadilan, di mana HIR, KUHPerdata, dan Perma Mahkamah Agung terintegrasi secara sistematis. Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, jawab-menjawab, pembuktian, hingga pertimbangan kompetensi, menunjukkan fungsi hukum acara sebagai filter awal, kontrol yurisdiksi, dan instrumen legitimasi putusan. Pertimbangan hakim konsisten dengan doktrin kompetensi mengadili dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Implementasi hukum acara ini juga menegaskan interaksi antara hukum formal dan materiil dalam membentuk struktur rasio decidendi. Hasil temuan ini memberikan kontribusi normatif dan teoritis terhadap pengembangan studi hukum acara perdata di Indonesia, sekaligus menegaskan batas kewenangan hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata yang bersinggungan dengan ranah publik.

Analisis Kompetensi Hakim dan Eksepsi Kompetensi Absolut dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Kompetensi hakim dalam perkara Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menjadi isu utama dalam menilai batas kewenangan mengadili, di mana eksepsi kompetensi absolut diajukan oleh Tergugat untuk mempersoalkan kewenangan Pengadilan Negeri. Analisis normatif menekankan bahwa kompetensi

absolut diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 HIR, yang membedakan yurisdiksi antarlingkungan peradilan, seperti peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Penerapan norma ini menuntut hakim menilai karakter substansi sengketa, apakah termasuk hak privat atau sengketa administratif yang menjadi ranah peradilan tata usaha negara (Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023; Maksun, 2020). Pendekatan konseptual terhadap doktrin kompetensi absolut dan relatif menjadi kunci dalam memahami pertimbangan hakim, karena menyangkut legitimasi pemeriksaan perkara. Analisis yuridis menuntut penafsiran sistematis norma hukum yang mengatur batas kewenangan mengadili.

Hakim dalam putusan ini menilai eksepsi kompetensi dengan merujuk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum, di mana kompetensi absolut menjadi tolok ukur untuk menentukan forum yang tepat bagi penyelesaian sengketa (Sajian & Alif, 2024). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan karakter sengketa kepemilikan tanah yang diajukan Penggugat dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Kekuasaan Kehakiman. Doktrin menyatakan bahwa jika perkara berada di luar kompetensi absolut, putusan yang dihasilkan dapat batal demi hukum, sehingga keputusan hakim harus mempertimbangkan aspek formal sekaligus substantif (Hakim & Amnesti, 2022). Implementasi pertimbangan ini terlihat dalam analisis rinci hakim terhadap substansi gugatan dan eksepsi, yang menegaskan hubungan hukum privat sebagai dasar kewenangan pengadilan umum. Kesimpulan ini menegaskan bahwa kompetensi absolut tidak hanya menjadi norma prosedural, tetapi juga instrumen proteksi terhadap yurisdiksi yang sah.

Pendekatan normatif juga menekankan interaksi antara Pasal 125 HIR dan Pasal 1365 KUHPerdata dalam konteks kompetensi hakim, di mana kelengkapan pihak dan dalil PMH menjadi faktor penentu kelayakan pemeriksaan (Badri, Handayani, & Rizki, 2024; Danis, 2025). Hakim menilai apakah pihak yang berhak dan berkepentingan telah terlibat, sehingga evaluasi kompetensi absolut dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Penafsiran sistematis digunakan untuk mengaitkan eksepsi Tergugat dengan syarat formil gugatan, yang menjadi filter awal dalam pemeriksaan perkara (Mantili & Sutanto, 2019). Penentuan kewenangan mengadili selalu bersifat normatif dan terikat pada struktur hukum acara yang ada, tanpa menimbulkan interpretasi subjektif hakim. Analisis ini menegaskan bahwa kompetensi absolut berfungsi sebagai pembatas internal kekuasaan kehakiman. Tabel berikut memetakan dasar normatif kompetensi absolut dan penerapannya dalam Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr:

Tabel 2. Dasar Normatif Kompetensi Absolut dan Penerapannya dalam Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Norma Hukum	Pasal/Peraturan	Implementasi dalam Putusan
Kompetensi Absolut	Pasal 49 UU Kekuasaan Kehakiman	Menilai yurisdiksi Pengadilan Negeri
Kewenangan Pengadilan Umum	Pasal 51 HIR	Menentukan apakah sengketa termasuk ranah perdata
Formil Gugatan	Pasal 125 HIR	Pemeriksaan kelengkapan pihak
Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	Pasal 1365 KUHPerdata	Menilai karakter substansi sengketa
Mediasi Awal	Perma Nomor 1 Tahun 2016	Memastikan prosedur penyelesaian awal

Tabel ini menegaskan bahwa penerapan kompetensi absolut harus dipadukan dengan pemeriksaan formil gugatan dan substansi PMH, sehingga batas kewenangan hakim dapat dipertahankan secara yuridis. Evaluasi sistematis menunjukkan bahwa hakim menilai secara simultan antara norma HIR, UU Kekuasaan Kehakiman, KUHPerdata, dan Perma Mahkamah Agung. Pendekatan teleologis digunakan untuk menilai tujuan norma, yaitu melindungi yurisdiksi yang sah dan menghindari putusan yang dapat dibatalkan. Analisis ini memperkuat pemahaman bahwa kompetensi absolut bukan sekadar teori, melainkan mekanisme kontrol internal sistem peradilan (Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023; Maksun, 2020).

Pertimbangan hakim terhadap eksepsi juga menekankan doktrin kompetensi relatif, yang berkaitan dengan wilayah hukum, sehingga kompetensi absolut tidak berjalan sendiri, melainkan diintegrasikan dengan penilaian lokalitas perkara (Teguh, 2026; Wicaksono, Bagas, & Reyhansyah, 2024). Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa walaupun substansi sengketa berada dalam ranah perdata, wilayah hukum menjadi faktor pendukung untuk menetapkan forum yang tepat. Proses evaluasi ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai hubungan hukum antar pihak, serta relevansi klaim terhadap yurisdiksi Pengadilan Negeri. Doktrin kompetensi relatif menegaskan bahwa batas kewenangan hakim selalu dikaitkan dengan asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga putusan memiliki legitimasi normatif. Hal ini menekankan peran hakim dalam menyeimbangkan prinsip legalitas dan efektivitas beracara.

Analisis putusan juga menyoroti penerapan eksepsi *error in persona*, yang menjadi dasar tambahan bagi hakim untuk menilai kelayakan pemeriksaan (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025). Hakim menilai bahwa pihak yang seharusnya ikut serta, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan, tidak tercantum, sehingga gugatan cacat formil dan tidak dapat diteruskan. Evaluasi ini menunjukkan integrasi norma formil HIR dengan prinsip kompetensi absolut, yang mempertegas batas kewenangan hakim dalam menangani sengketa PMH (Mantili & Sutanto, 2019; Septesha & Badriyah, 2023). Penafsiran gramatikal dan historis digunakan untuk menilai maksud pembuat undang-undang dalam menetapkan kewenangan, sehingga keputusan hakim konsisten dengan asas legalitas. Dengan demikian, eksepsi kompetensi berfungsi sebagai mekanisme proteksi terhadap yurisdiksi dan efektivitas putusan.

Dalam penilaian yuridis, hakim mempertimbangkan doktrin PMH, termasuk unsur kerugian, kesalahan, dan hubungan kausalitas, yang menjadi dasar pertimbangan apakah sengketa layak diteruskan ke pokok perkara (Badri, Handayani, & Rizki, 2024; Danis, 2025). Namun, sebelum analisis materiil, hakim menegakkan prinsip filter awal untuk memastikan kepatuhan formil. Pendekatan komparatif dengan putusan serupa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperkuat legitimasi pertimbangan hakim dalam menangani eksepsi kompetensi absolut (Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023; Winarti, 2025). Analisis ini menegaskan bahwa pertimbangan kompetensi absolut harus selalu dipadukan dengan evaluasi formil dan materiil. Hukum acara perdata menjadi instrumen kontrol internal dan proteksi yurisdiksi bagi setiap forum pengadilan.

Evaluasi akhir terhadap putusan menekankan peran kompetensi absolut dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan yang cacat secara yurisdiksi (Hakim & Amnesti, 2022; Maksun, 2020). Keputusan hakim menolak eksepsi secara parsial atau menerima secara terbatas menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas, di mana kewenangan mengadili tetap dalam koridor normatif yang jelas. Analisis ini memperlihatkan integrasi norma HIR, KUHPERdata, dan UU Kekuasaan Kehakiman dalam membentuk kerangka interpretatif yang komprehensif. Pendekatan teleologis digunakan untuk menilai tujuan eksepsi, yaitu melindungi forum yang sah dan mencegah penyalahgunaan prosedur hukum oleh pihak. Pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan pemenuhan hak keperdataan.

Kompetensi absolut menjadi instrumen fundamental untuk membatasi kewenangan hakim, di mana eksepsi kompetensi digunakan sebagai mekanisme proteksi yurisdiksi yang sah. Integrasi norma HIR, KUHPERdata, Perma Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa batas kewenangan mengadili bersifat normatif dan terikat pada kerangka hukum formal. Penafsiran sistematis, teleologis, dan gramatikal digunakan untuk menilai eksepsi, kelengkapan pihak, dan substansi PMH, sehingga putusan memiliki legitimasi normatif dan yuridis. Analisis ini menegaskan bahwa hakim tidak dapat melebihi yurisdiksi yang sah, namun tetap harus menegakkan hak materiil penggugat. Hasil temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami batas kewenangan hakim serta penerapan eksepsi kompetensi absolut dalam hukum acara perdata Indonesia.

Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan serta Mediasi

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi fondasi hukum acara perdata yang diterapkan dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Penerapan asas ini menekankan efektivitas prosedur beracara, mulai dari pendaftaran gugatan hingga tahap pembuktian, serta memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum memasuki pokok perkara (Teguh, 2026). Analisis yuridis menunjukkan bahwa

mediasi berfungsi sebagai mekanisme preventif yang menurunkan beban pengadilan, mempercepat penyelesaian, dan menekan biaya litigasi, sehingga setiap tahapan perkara tetap sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Pendekatan konseptual mengaitkan asas peradilan ini dengan doktrin efisiensi dan akses keadilan, sehingga hakim memiliki landasan normatif yang kuat untuk menilai langkah-langkah prosedural. Implementasi asas ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen normatif untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Tahapan mediasi dalam perkara ini diawali setelah pendaftaran gugatan, di mana hakim menugaskan mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menekankan keterlibatan sukarela dan itikad baik para pihak (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2025). Doktrin hukum acara menyatakan bahwa mediasi merupakan kewajiban awal sebelum pemeriksaan pokok, sehingga tidak dapat diabaikan tanpa alasan yang sah. Analisis sistematis menunjukkan bahwa mediasi yang gagal menghasilkan kesepakatan memicu kelanjutan perkara ke pokok sengketa, yang tetap tunduk pada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan norma ini sejalan dengan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan hak pihak untuk mendapatkan penyelesaian efisien. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai mekanisme normatif sekaligus strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan rasional.

Penafsiran terhadap Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman menekankan bahwa asas peradilan sederhana tidak mengurangi kewajiban hakim dalam menilai kelengkapan gugatan, termasuk kelayakan pihak dan substansi PMH (Badri, Handayani, & Rizki, 2024; Danis, 2025). Analisis konseptual menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur bertujuan untuk menghindari kompleksitas berlebihan yang dapat menunda kepastian hukum. Pendekatan teleologis menekankan tujuan norma, yaitu memberikan akses berkeadilan bagi penggugat tanpa membebani proses secara prosedural. Evaluasi yuridis juga menyoroti konsistensi antara prosedur mediasi, jawaban Tergugat, dan replik Penggugat. Penerapan asas ini membentuk kerangka normatif yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan legitimasi pemeriksaan perkara. Tabel berikut menunjukkan pemetaan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam tahapan perkara:

Tabel 3. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Tahapan Perkara	Norma Hukum	Implementasi dalam Putusan
Pendaftaran Gugatan	Pasal 125 HIR	Verifikasi kelengkapan pihak
Mediasi Awal	Perma Nomor 1 Tahun 2016	Upaya penyelesaian sengketa secara sukarela
Pemeriksaan Jawaban & Eksepsi	Pasal 130-135 HIR	Menilai keberatan kompetensi
Pemeriksaan Pokok Perkara	Pasal 1365 KUHPerdara	Penilaian substansi PMH
Amar Putusan	Pasal 196 HIR	Putusan yang sah, sederhana, dan efisien

Tabel ini menegaskan bahwa asas peradilan berfungsi sebagai pedoman operasional dalam setiap tahapan perkara, memastikan proses tetap sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta selaras dengan norma hukum yang berlaku. Analisis yuridis memperlihatkan bahwa hakim secara konsisten menerapkan norma HIR dan Perma Mahkamah Agung dalam menilai tahapan beracara, sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Pendekatan gramatikal dan sistematis digunakan untuk menafsirkan ketentuan mediasi, pembuktian, dan amar putusan. Evaluasi doktrinal memperlihatkan integrasi asas peradilan dengan batas kewenangan hakim, di mana efisiensi prosedural tidak meniadakan pengujian substansi PMH. Asas peradilan berperan ganda sebagai norma prosedural dan instrumen proteksi hak pihak.

Tahap pembuktian dalam perkara ini juga mencerminkan implementasi asas cepat dan biaya ringan, karena hakim menilai alat bukti surat, saksi, dan dokumen terkait dengan pendekatan efektif dan terfokus (Ronaldo & Sitepu, 2024; Rudy & Mayasari, 2021). Analisis konseptual menekankan bahwa hakim tetap terikat hukum formil, namun menilai kekuatan pembuktian dengan prinsip proporsionalitas. Pendekatan sistematis juga menilai relevansi bukti terhadap substansi PMH, sehingga proses tidak membebani pihak atau memperlambat penyelesaian perkara. Evaluasi yuridis memperlihatkan bahwa prosedur pembuktian tidak terisolasi dari asas peradilan, tetapi menjadi sarana

praktis untuk menegakkan prinsip cepat dan biaya ringan. Hakim memadukan efisiensi dengan legitimasi hukum dalam setiap keputusan.

Mediasi yang ditempuh dalam perkara ini, meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan, tetap memperkuat prinsip penyelesaian sederhana dan biaya ringan karena mencegah eskalasi proses litigasi yang lebih kompleks (Supryadi, Yuliani, & Mantika, 2023; Teguh, 2026). Analisis doktrinal menekankan bahwa kegagalan mediasi tidak mengurangi kewenangan hakim, tetapi menjadi dasar normatif bagi kelanjutan pemeriksaan. Pendekatan teleologis menekankan bahwa mediasi bertujuan menyederhanakan konflik dan meminimalkan beban biaya. Evaluasi sistematis menunjukkan bahwa mediasi berfungsi sebagai filter prosedural awal yang selaras dengan prinsip asas peradilan sederhana. Mekanisme mediasi menjadi instrumen normatif sekaligus praktis dalam pengelolaan sengketa.

Pertimbangan hakim dalam Putusan 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menunjukkan integrasi asas peradilan sederhana dengan prinsip kompetensi absolut dan relatif (Hakim & Amnesti, 2022; Maksum, 2020). Evaluasi yuridis menekankan bahwa meskipun prosedur dimaksudkan sederhana, setiap langkah tetap tunduk pada norma kompetensi untuk memastikan forum yang tepat. Analisis konseptual menunjukkan bahwa integrasi ini menjaga keseimbangan antara efisiensi prosedural dan legitimasi yurisdiksi. Pendekatan sistematis dan historis digunakan untuk menafsirkan tujuan norma, yaitu menegakkan asas akses keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan tidak hanya menjadi pedoman prosedural, tetapi juga instrumen proteksi terhadap hak pihak.

Penafsiran yuridis terhadap tahapan mediasi dan pemeriksaan pokok memperlihatkan konsistensi dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum acara perdata (Badri, Handayani, & Rizki, 2024; Danis, 2025). Hakim menilai bahwa walaupun mediasi gagal, proses berikutnya harus efisien tanpa mengurangi hak penggugat untuk membuktikan PMH. Analisis gramatikal dan sistematis menunjukkan bahwa setiap tahapan beracara harus sejalan dengan Perma dan HIR. Evaluasi doktrinal menegaskan bahwa penerapan asas cepat dan biaya ringan tidak dapat meniadakan kewajiban memeriksa kelengkapan formal dan substansi gugatan. Asas peradilan berfungsi sebagai prinsip normatif sekaligus mekanisme praktis penyelesaian sengketa.

Integrasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan prosedur mediasi juga mencerminkan harmonisasi antara hukum formal dan kebutuhan akses keadilan bagi masyarakat (Rahmah & Lubis, 2024; Wicaksono, Bagas, & Reyhansyah, 2024). Analisis konseptual menunjukkan bahwa harmonisasi ini menjaga legitimasi putusan serta efektivitas prosedural. Pendekatan teleologis menekankan tujuan norma, yaitu mengurangi kompleksitas prosedur litigasi dan meminimalkan biaya bagi pihak. Evaluasi yuridis menegaskan bahwa mediasi sebagai sarana preventif memperkuat asas peradilan dan memfasilitasi penyelesaian yang adil. Asas peradilan dan mediasi saling melengkapi sebagai instrumen normatif dan praktis dalam sengketa perdata.

Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta mediasi dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr berhasil menegaskan prinsip efisiensi dan legitimasi hukum. Evaluasi sistematis memperlihatkan bahwa hakim memadukan norma HIR, Perma Mahkamah Agung, dan KUHPerdata untuk memastikan tahapan beracara sesuai asas. Penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis memperkuat legitimasi prosedural dan praktis setiap keputusan. Analisis doktrinal menunjukkan bahwa mediasi berfungsi sebagai instrumen preventif yang melindungi hak pihak sekaligus mengefisiensikan proses pengadilan. Hasil temuan ini memperkaya pemahaman teoritis dan praktis mengenai penerapan asas peradilan dan mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr menunjukkan bahwa implementasi sumber-sumber hukum acara perdata, termasuk HIR, KUHPerdata Pasal 1365, dan Perma Mahkamah Agung, secara sistematis membentuk kerangka normatif yang mengatur prosedur beracara, penilaian eksepsi kompetensi absolut dan relatif, serta batas kewenangan hakim, sehingga setiap tahapan pemeriksaan dari pendaftaran gugatan, mediasi, jawaban dan replik, hingga pembuktian dan amar putusan terlaksana sesuai prinsip legalitas dan kepastian hukum; penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, termasuk mekanisme mediasi, tidak hanya memfasilitasi efisiensi prosedural tetapi juga menjaga legitimasi proses serta hak pihak, sementara pengujian formal dan substansi perbuatan melawan hukum memastikan bahwa hakim tetap bertindak dalam lingkup yurisdiksi yang sah; dengan demikian, perkara a quo menjadi ilustrasi konkret bagaimana hukum acara perdata

berfungsi sebagai instrumen seleksi, kontrol kewenangan hakim, dan mekanisme proteksi hak pihak secara normatif dan praktis dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974-985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Danis, A. H. (2025). Konsep Penerapan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pdt. G/2023/PN Yyk. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(4), 17-28. <https://doi.org/10.51903/ehkgp369>.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Hakim, M. A., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 14(1), 125-139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.
- Maksum, H. (2020). Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah. *Juridica*, 2(1), 4-16.
- Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam kajian hukum acara perdata di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 1-18. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1210>.
- Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi asas-asas hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(9), 18-31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art2>.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2025, November 19). *Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.*
- Rahmah, A., & Lubis, F. (2024). Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 64-73. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.569>.
- Ronaldo, R., & Sitepu, B. L. A. (2024). Kajian pembuktian tindak pidana penipuan melalui short message service (SMS). *Jurnal Retentum*, 6(1), 137-145. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4255>.
- Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 167-174. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31440>.
- Sajian, A., & Alif, A. (2024). Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(4), 148-200. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1517>.
- Septesha, W. A., & Badriyah, S. M. (2023). Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Obyek Sengketa Tanah Yang dikuasai Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 2490 K/Pdt/2015). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2165-2176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3785>.
- Supryadi, A., Yuliani, T., & Mantika, A. F. (2023). Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:(Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt. g/2022/Pn Jkt Pst). *Unizar Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.31>.
- Teguh, P. P. (2026). Putusan Sela Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Analisis Atas Fungsi Dan Kepastian Hukum. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 34-41. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1156>.
- Wahyudi, S. (2025). Kewenangan Hakim Tunggal dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(9), 575-588. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i9.984>.
- Wicaksono, S., Bagas, B., & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum: Resolution of Land Disputes and Conflicts in Indonesia: A Study of Legal Politics. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 068-095. <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>.

- Winarti, O. (2025). Comparative Analysis of Supreme Court and State Administrative Court Decisions in Land Disputes of Former Building Use Rights Certificates (Case Study of Suroto in Semarang). *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(1), 483-519. <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i1.24770>.
- Zahra, K. L. A., Al Amjad, M. F. M., Maulidian, S. N., Silvia, S., & Asyifa, F. A. (2024). Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata. *The Juris*, 8(1), 95-104. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185>.
- Zamroni, M. (2017). Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak. *Halu Oleo Law Review*, 1(1), 105-123. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2353>.
- Zia, H., Agusta, M., & Afriyanti, D. (2020). Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(2). <https://doi.org/10.36355/v1i2.404>.